

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi Negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai belanja Negara harus diimbangi dengan pendanaan yang kuat dari pos penerimaan Negara yaitu dari sektor pajak sehingga pajak perlu dikelola dengan baik. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional dengan cara taat membayar pajak ke kas Negara sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Agar penerimaan pajak dapat merata, maka pemerintah membagi pajak menjadi dua berdasarkan wewenang pemungutnya yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.

1. Pajak Negara, terdiri atas:
 - a. Pajak Penghasilan (PPh);
 - b. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 - d. Bea Meterai;

2. Pajak Daerah, dibagi menjadi:

a. Pajak Provinsi:

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- (4) Pajak Air Permukaan; dan
- (5) Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten atau Kota:

- (1) Pajak Hotel;
- (2) Pajak Restoran;
- (3) Pajak Hiburan;
- (4) Pajak Reklame;
- (5) Pajak Penerangan Jalan;
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (7) Pajak Parkir;
- (8) Pajak Air Tanah;
- (9) Pajak Sarang Burung Walet;
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Kebutuhan Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Hal tersebut semakin dirasakan oleh Pemerintah Daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya

otonomi daerah, masing-masing daerah dipacu untuk mencari sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh pemerintah daerah masing-masing. Oleh karena itu, Undang-undang Tentang Pemerintah Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah yang dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Jadi pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutnya ada pada Pemerintah Daerah, sementara pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Seperti kita ketahui, bahwa prioritas aspek pembangunan nasional saat ini adalah di sektor ekonomi dan sektor pariwisata. Oleh karena itu masing-masing daerah dipacu untuk berlomba-lomba dalam meningkatkan perekonomian dan pariwisatanya. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan telah menjadi salah satu provinsi yang diminati para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, untuk tujuan wisata. Bandung adalah Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yang telah berkembang menjadi kota bisnis yang cukup maju dan kota wisata yang diminati dalam beberapa tahun ini. Kota Bandung tidak hanya terkenal sebagai kota dengan wisata alamnya yang indah, dan tempat berbelanja yang menyenangkan, namun Bandung juga terkenal dengan wisata kulinernya. Kota ini terkenal dengan cita rasa makanannya yang khas, dan telah menarik banyak wisatawan untuk datang dan menikmati berbagai kuliner yang disediakan di Kota Bandung. Hal ini mengakibatkan banyak pengusaha yang berinvestasi atau mengembangkan bisnisnya dengan membuka restoran atau rumah makan, sehingga industri restoran atau rumah makan di Kota Bandung meningkat dengan pesat. Oleh karena itu, sudah dapat

dipastikan bahwa penerimaan Pajak Restoran di Kota Bandung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menelusuri lebih jauh mengenai penerimaan Pajak Restoran serta analisis peranan Pajak Restoran di Kota Bandung terhadap penerimaan pajak daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahasnya dalam skripsi ini dengan judul: **“Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung: Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Penerimaan Daerah untuk meneliti segala sesuatu tentang Pajak Restoran di Kota Bandung dan hubungannya dengan penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada ke dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana cara perhitungan Pajak Restoran menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2009?
2. Berapa jumlah target Pajak Restoran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dan realisasi Pajak Restoran yang diterima oleh Pemerintah Daerah?
3. Berapa besarnya persentase kontribusi Pajak Restoran terhadap pajak daerah?
4. Apakah penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui cara perhitungan Pajak Restoran menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2009.
2. Mengetahui jumlah target Pajak Restoran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dan realisasi Pajak Restoran yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
3. Mengetahui besarnya persentase kontribusi Pajak Restoran terhadap pajak daerah.
4. Mengetahui kemungkinan adanya pengaruh Pajak Restoran terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi Akademisi:

- a. Penulis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan mengenai perpajakan, yaitu Pajak Kabupaten/Kota, khususnya Pajak Restoran. Selain itu, penelitian ini dilakukan oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.

b. Rekan-Rekan Mahasiswa.

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah informasi yang berguna dan dapat menjadi dorongan untuk membuka wawasan baru dalam hal perpajakan.

2. Bagi Praktisi Bisnis

Penelitian ini diharapkan agar para praktisi bisnis terutama pengusaha restoran atau rumah makan di Kota Bandung dapat lebih memahami peraturan daerah tentang perpajakan, khususnya Pajak Restoran, serta dapat meningkatkan kesadaran para pengusaha untuk memenuhi kewajibannya, sebagai Wajib Pajak terhadap retribusi daerah.